

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama lima minggu, terhitung sejak tanggal 7 April hingga 10 Mei 2025 di Apotek Rafa Farma 4, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang bermakna. Adapun hasil yang diperoleh selama pelaksanaan PKPA adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa memahami peran dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek serta mampu terlibat secara aktif dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang berfokus pada pasien.
2. Mahasiswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman langsung terkait pengelolaan obat, mulai dari penerimaan hingga pendistribusian, sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan kefarmasian di apotek.
3. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengamati, mempelajari, dan turut serta dalam kegiatan manajerial dan pelayanan farmasi komunitas, sehingga memiliki gambaran menyeluruh mengenai operasional apotek.
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu kefarmasian yang telah dipelajari di perkuliahan, termasuk prinsip *Ten Star Pharmacist*, serta meningkatkan keterampilan non-teknis (soft skills) yang mendukung profesionalisme dan komunikasi efektif dalam pelayanan pasien.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma 4, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker disarankan untuk mempersiapkan diri dengan pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan dan perundang-undangan kefarmasian terkini, serta prinsip dasar manajemen apotek, guna mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan PKPA di apotek.
2. Mahasiswa juga perlu memperkuat pengetahuan terkait obat-obatan, baik dari segi farmakologi maupun penggunaan praktisnya, agar mampu melakukan pendekatan promosi yang tepat, termasuk *upselling* produk secara etis dan sesuai kebutuhan pasien.
3. Diharapkan Apotek Rafa Farma 4 dapat terus meningkatkan mutu pelayanan pemberian informasi obat (PIO) kepada pasien, guna meningkatkan kepuasan dan loyalitas pasien terhadap apotek.

DAFTAR PUSTAKA

- Bazroon, A.A., Alrashidi, N.F., 2023, Bisoprolol, National Library of Medicine, StatPearls Publishing, diakses pada 20 Mei 2025 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551623/>.
- Brayfield, A. 2014. Martindale: The Complete Drug Reference. 38th ed. London: Pharmaceutical Press.
- Bulsara, K. G., Patel, P. and Makaryus, A. N. 2024, Candesartan, National Library of Medicine, diakses pada 20 Mei 2025, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519501/v>
- Drugbank. 2025. Drugbank: <https://www.drugbank.ca/> [online]. Diakses pada Mei 2025.
- Joint Formulary Committee. 2015. *British National Formulary*. 68th ed. London: BMJ Group and Pharmaceutical Press.
- Paediatric Formulary Committee. 2021. *British National Formulary for Children*. London: BMJ Group and Pharmaceutical Press.
- Kemenkes RI. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI 2019 Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2021. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- McEvoy, G. K., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health System Pharmacist, New York.
- Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Sweetman, S. C., 2009, Martindale the Complete Drug Reference, 36th eds., Pharmaceutical Press, London.